



KEMNAKER

# PPID

## BALAI K3 BANDUNG

# 2025



[balaik3bandung@kemnaker.go.id](mailto:balaik3bandung@kemnaker.go.id)



[balaik3bandung.kemnaker.go.id](http://balaik3bandung.kemnaker.go.id)



[@balaik3bandung](https://www.instagram.com/balaik3bandung)

**Motto**

Cepat, Tepat, Murah dan Sederhana

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
3. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana pengecualian bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008,

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi public yang dihasilkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

**Sejarah PPID Kementerian Ketenagakerjaan**

Sejak Kabinet Kerja tahun 2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berubah nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker. PPID Kementerian Ketenagakerjaan lahir atas perubahan nomenklatur dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Melalui Peraturan Menteri tersebut Pelayanan informasi publik oleh PPID Kemnaker diselenggarakan oleh SDM yang berasal dari Biro Hubungan Masyarakat, yaitu pada Bagian Pelayanan Informasi Publik, Sub Bagian Layanan Informasi dan Pengaduan. Ada 6 (enam) orang pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) orang Pranata Humas Ahli, 1 (satu) orang Penyusun Bahan Layanan Informasi dan Pengaduan, 1 (satu) orang Analis, 1 (satu) orang Calon Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi, dan 2 (dua) orang Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan.

Pada Tahun 2015, pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.453 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun pada Tahun 2019 dilakukan penyempurnaan peraturan terkait pelayanan informasi di Kementerian Ketenagakerjaan, karena kedua peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan.

Di awal Juli 2019 dimulai pembahasan rancangan awal perubahan Peraturan Menteri tentang pelayanan PPID. Akhirnya pada 22 Oktober 2019 diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan baru ini mencabut kedua peraturan sebelumnya terkait pelayanan informasi publik.

PPID Kemnaker juga didukung oleh Tim Pelaksana Kegiatan PPID yang terdiri dari perwakilan setiap unit eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan, yang dibentuk berdasar Keputusan Sekretaris Jenderal Kemnaker RI No.1/1408/HM.09/V/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019, yang kemudian diubah melalui surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemnaker RI No.1/2111/HM.09/VIII/2019.

Dalam rangka menjalankan tanggung jawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap satuan kerja di Kemnaker, PPID Kemnaker melaksanakan Kegiatan-kegiatan rutin tahunan yaitu Penguatan Tim PPID, Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Di Kecualikan (DIK) dan Diseminasi atau Forum Jejaring PPID antar Pusat dan Daerah.

PPID Kementerian Ketenagakerjaan selalu meningkatkan pelayanan sehingga selalu berupaya untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi diantaranya melalui Pengembangan Website, Aplikasi Layanan PPID Android atau iOS dan Pusat Bantuan pada website resmi Kemnaker serta Call Center Kementerian, diharapkan PPID Kemnaker semakin dekat dengan masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mendapatkan predikat **“Menuju Informatif”** pada tahun 2018 dan 2019 yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilaksanakan setiap tahun.

Tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik secara fisik di unit/satuan kerja;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh Informasi Publik yang ada di unit/satuan kerja;
3. Mengajukan usulan daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;
4. Mendata Informasi Publik di unit/satuan kerja dalam rangka pemutakhiran data dan menyampaikannya kepada PPID Utama beserta dokumen pendukung;
5. Menetapkan program peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi pada lingkup unit/satuan kerjanya;
7. Melaporkan perkembangan pelayanan Informasi yang dilaksanakan di lingkup unit/satuan kerjanya secara berkala kepada PPID Utama;
8. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan Informasi yang diajukan oleh publik;
9. Mengumumkan Informasi Publik di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif;
10. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas Informasi di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung yang dikecualikan, dalam hal permohonan Informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya; dan
11. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana termasuk dalam menyelesaikan keberatan.



Visi, Misi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) UPTP Balai K3 Bandung Kementerian Ketenagakerjaan

### VISI

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Balai K3 Bandung Kementerian Ketenagakerjaan adalah menjadikan PPID sebagai penyelenggara layanan informasi publik yang prima dan transparan serta mendukung open governance.

### MISI

Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan PPID yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam melayani informasi publik.
2. Mewujudkan terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang terbuka serta bertanggung jawab;
3. Memberikan kemudahan masyarakat dalam mencari informasi di Bidang Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan SDM yang berkualitas dalam mengelola dan melayani masyarakat terkait permohonan informasi.

### WEWENANG

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian terhadap konsekuensi.
3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk kategori dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sekali.
5. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja atau komponen atau satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BANDUNG**

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku”

Kepala Balai K3 Bandung,



Dr Suseno Hadi, M.E.M

**Pusat Pelayanan Informasi PPID UPTP Balai K3 Bandung :**

Jl. Golf Raya No.34, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung  
Jawa Barat 40294

No. Telp (022) 7800995

Email : [ppidbk3bdg@gmail.com](mailto:ppidbk3bdg@gmail.com)

**Waktu Pelayanan Informasi**

Senin s.d Kamis 09.00 s.d 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB

Jumat 09.00 s.d 15.00 WIB

Istirahat 11.00 s.d 13.00 WIB

## RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) membantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. Ringkasan laporan ini meliputi :

### **1. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

- a. Jumlah permohonan akses informasi publik terkait dengan informasi berkala atau informasi tersedia setiap saat, selama periode tahun 2025 ke Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung sebanyak 0 (nol) permintaan.
- b. Jumlah permohonan informasi terkait dengan permintaan informasi layanan K3, selama periode tahun 2025 ke Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) permintaan.

### **2. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA**

Jumlah permohonan informasi yang diterima terkait dengan permintaan informasi layanan K3, selama periode tahun 2025 ke Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) permintaan.

### **3. JUMLAH KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Keberatan atas permohonan sebanyak 0 (nol) permintaan.

### **4. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN**

Jumlah permintaan informasi yang diberikan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) permintaan dari jumlah pemohon informasi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) permintaan. Informasi yang diberikan berupa layanan K3 yang tersedia dan tarif layanan.

### **5. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK**

Permohonan yang ditolak sebanyak 0 (nol) permintaan.